KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon 97233
Email: fmipaunpatti@yahoo.com

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR : 134/UN13.1.8/SK/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM NOMOR 194/UN13.1.8/SK/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PATTIMURA PERIODE 2020-2022

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PATTIMURA

Menimbang

a. bahwa telah ditetapkannya Para Ketua dan Sekretaris Jurusan berdasakan Surat Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor: 1230/UN13/SK/SK/2021, maka perlu dilakukan perubahan terhadap struktur dan komposisi Tim Gugus Jaminan Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura;
b. bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan suatu proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga perlu ditangani secara baik dan bertanggung jawab;
c. bahwa untuk meningkatkan program penjaminan mutu di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Dekan Nomor: 194/UN13.1.8/SK/2020 tentang Pembentukan Tim Gugus Jaminan Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura Periode 2020-2022 dengan Surat Keputusan Dekan;

Mengingat

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Peruguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden R.I Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

5. Keputusan Presiden RI. No. 66 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Pattimura;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 045c/O/1998 tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 134150/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura Periode Tahun 2019-2023;
8. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 1455/UN13/SK/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura Periode 2020-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM NOMOR 194/UN13.1.8/SK/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PATTIMURA PERIODE 2020-2022**

Kesatu : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur "2" dalam jabatan pada lajur "4" lampiran keputusan ini.

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura yang relevan.

Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon
pada tanggal : 23 Agustus 2021

DEKAN

PIETER KAKISINA
NIP 197003101999031002

LAMPIRAN **PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PATTIMURA NOMOR 194/UN13.1.8/SK/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PATTIMURA**

NOMOR : 134/UN13.1.8/SK/2021
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2021

TIM GUGUS JAMINAN MUTU
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PATTIMURA
PERIODE 2020-2022

No	NAMA/NIP	Pangkat/Golongan	Diangkat Dalam Jabatan
1	2	3	4
1	Dr. Harmanus Batkunde, S.Si, M.Si NIP. 198805312015041001	Penata Muda Tingkat I, III/b	Ketua
2	Shielda N. Joris, S.Si, M.Si NIP. 198712162019032007	Penata Muda Tingkat I, III/b	Sekretaris
3	Dr. I. Wayan Sutapa, S.Si, M.Sc NIP. 197912252003121002	Pembina, IV/a	Anggota
4	M. Moniharapon, S.Pt, M.Si NIP. 196703161998031002	Penata Tingkat. I, III/d	Anggota
5	R. R. Lokollo, S.Si, M.Si NIP. 196911052000031002	Penata Tingkat I, III/d	Anggota
6	S. N. Aulele, S.Si, M.Si NIP. 198307142008121001	Penata Tingkat I, III/d	Anggota

DEKAN

PIETER KAKISINA
NIP 197003101989031002